

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN NGAWI

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 80/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN NGAWI

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 80/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/III/2019 diatur tentang:

Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Ngawi; Penyusunan Jadwal dilakukan setelah berkoordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Partai

Politik di tingkat Kabupaten Ngawi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi; Menetapkan tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum digunakan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, atau Tim Kampanye di Kabupaten Ngawi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 75/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Ngawi ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 22 Maret 2019
- Lampiran 8 Halaman